

**PENANGGULANGAN *CHILD TRAFFICKING* DI INDONESIA MELALUI  
KERJASAMA ANTAR NEGARA PIHAK (*STATES PARTIES*)  
BERDASARKAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH  
TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN***

**Agatha Christy A, Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., Ikaningtyas, S.H., LL.M**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [agathachristy8@gmail.com](mailto:agathachristy8@gmail.com)

**Abstraksi :** Penelitian ini membahas mengenai penanggulangan *child trafficking* di Indonesia melalui kerjasama antar negara pihak (*states parties*) berdasarkan pada *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children*. Penulis melakukan analisa terkait kerjasama antar negara dalam menanggulangi *child trafficking* berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children*, Pasal 34 dan Pasal 35 *Convention on the Rights of the Child*, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang menjadi dasar kerjasama antar negara untuk menanggulangi *child trafficking*, Penulis juga menganalisa bagaimana kekuatan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia, supaya dapat diketahui secara jelas bagaimana suatu ketentuan hukum internasional dapat mengikat di dalam wilayah hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis *analytical approach*).

**Kata Kunci :** Perdagangan anak, Penanggulangan *child trafficking*, Kerjasama internasional, Perjanjian internasional, Hubungan hukum internasional dan hukum nasional

**Abstract :** *This research examines the countermeasure of child trafficking in Indonesia through cooperation among states parties under the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children. The author conducts an analysis related to the cooperation among states parties in combating child trafficking under the provisions of article 9 and article 10 of Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children, article 34 and article 35 of Convention on the Rights of the Child, and article 59 of Law No. 21 of 2007 on Elimination of Human Trafficking Crimes. Based on international provisions that became the basis of cooperation among states parties to combat child trafficking, the author also analyzes how the force of international agreements in Indonesia justice system, in order to clearly understand how an international law provision can*

*bind within the national jurisdiction. This research uses normative juridical method with statute approach and analytical approach.*

*Keywords : Child trafficking, Countermeasure of child trafficking, International cooperation, Treaties, Relationship of international law and national law*



## PENDAHULUAN

Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Kejahatan lintas negara dibagi menjadi tiga bagian yaitu *Trafficking Crimes*, *High-Tech Crimes* dan *Financial Crimes*.<sup>1</sup> Dalam lingkup *trafficking crimes* terdapat satu masalah yang berkaitan erat dengan kemanusiaan, yaitu perdagangan manusia atau *human trafficking*.<sup>2</sup>

Secara sederhana, *human trafficking* merupakan suatu bentuk perbudakan modern dalam tingkat nasional dan internasional yang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama pada kelompok-kelompok yang dianggap rentan seperti perempuan dan anak-anak. Perdagangan manusia yang mayoritas terjadi pada perempuan dan anak merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia, dan telah dinyatakan sebagai masalah yang serius sehingga dinilai

<sup>1</sup> *Trafficking Crimes* atau Kejahatan Perdagangan berarti aktifitas penjualan atau keterlibatan dalam aktifitas komersial akan sesuatu hal yang merupakan aktifitas komersial yang melanggar hukum. *Trafficking Crimes* terdiri menjadi Perdagangan Narkotika (*Narcotics Trafficking*), Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), dan Perdagangan Senjata (*Firearm Trafficking*). *High-Tech Crimes* atau Kejahatan Teknologi Tinggi berarti kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik baru dan berbasis teknologi digital seperti internet atau bantuan komputer. *High-Tech Crimes* terdiri dari Pembajakan (*Piracy*), Pelanggaran Data (*Data Breaches*) dan Pencurian Identitas (*Identity Theft*).

*Financial Crimes* atau Kejahatan Keuangan terbagi menjadi dua jenis berdasarkan keterkaitan dan jenis perbuatannya. Yang pertama, terdapat kegiatan yang tidak jujur untuk memperoleh keuntungan bagi orang yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua, adalah kejahatan keuangan yang tidak melibatkan kegiatan yang tidak jujur dalam pengambilan keuntungan tetapi melindungi dan memfasilitasi dalam pengambilan keuntungan tersebut. *Financial Crimes* terdiri Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Penyelundupan Cash Massal (*Bulk-Cash Smuggling*).

<sup>2</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara**, Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016 (*online*), <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx> (7 Maret 2016)

sangat memprihatinkan dan membahayakan karena dapat memberikan keuntungan besar terhadap pelaku *trafficking* (*traffickers*).<sup>3</sup>

Meskipun terdapat regulasi baik dalam skala internasional maupun skala nasional yang menjamin hak-hak anak, *child trafficking* tetap merupakan fakta yang tidak dapat di pungkiri. UNICEF (*United Nations International Childrens's Emergency Fund*) mendata ada sekitar 1.2 juta anak-anak yang diperdagangkan setiap tahunnya dalam skala global, yang kebanyakan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Sedangkan dalam skala Asia Timur dan Pasifik, diperkirakan berkisar antara 250.000 hingga 400.000 anak menjadi korban perdagangan dimana hal tersebut berarti 30% dari angka perkiraan global.<sup>4</sup>

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang cukup tinggi. Berdasarkan pada *Trafficking in Persons Report* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, disebutkan bahwa sekitar 6.2 juta kasus perdagangan manusia telah terjadi di Indonesia, dimana sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Dengan jumlah kasus yang cukup tinggi tersebut, dalam laporannya UNICEF memperkirakan sekitar 100.000 anak Indonesia diperdagangkan setiap tahunnya ke berbagai negara.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu keharusan bagi Indonesia karena hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUDNRI 1945 pada Pasal 18 B, yang dalam hal ini menegaskan bahwa anak

<sup>3</sup> Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.5

<sup>4</sup> United Nations International Childrens's Emergency Fund, *Fact Sheet on Commercial, Sexual, Exploitation and Trafficking of Children*, Jakarta, hlm. 1

<sup>5</sup> Indonesia Act, 2015, Siaran Pers Memperingati Hari Anti Perdagangan Anak 14 Desember 2015, Jakarta, hlm. 1

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosialnya. Dengan bentuk-bentuk eksploitasi yang diterima oleh korban perdagangan anak Indonesia, tampak jelas cita-cita konstitusi belum sepenuhnya terwujud.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus *child trafficking* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2010 jumlah kasus *child trafficking* cenderung meningkat drastis hingga mencapai 410 kasus. Jumlah kasus ini memang sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 dengan 160 kasus, namun setiap tahun berikutnya dimulai dari tahun 2012 hingga 2014, jumlah kasus *child trafficking* terus mengalami peningkatan dengan 173 kasus pada tahun 2012, 184 kasus pada tahun 2013, dan 263 kasus pada tahun 2014.<sup>6</sup>

Sebagai negara yang telah turut meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, sudah seharusnya Indonesia turut berkomitmen untuk mengatasi isu perdagangan manusia, yang dalam hal ini dikhususkan isu perdagangan anak. Untuk itu Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara pihak protokol, dimana terdapat tanggung jawab bersama antara negara termasuk negara asal, negara transit dan negara tujuan dalam menangani perdagangan manusia khususnya yang korbannya adalah anak-anak. Aturan mengenai kerjasama antarnegara ini pun tercantum dalam *Article 9 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*.

<sup>6</sup> Davit Setyawan, **KPAI Catat Ratusan Anak Diperjualbelikan, Tangkap Penjual Bayi Rp25 Juta Lewat Online**, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015, (*online*), <http://www.kpai.go.id> (7 Januari 2016)

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis mengangkat judul **Penanggulangan *Child Trafficking* di Indonesia melalui Kerjasama Antar Negara Pihak (*States Parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*.**

#### PERMASALAHAN

1. Bagaimana bentuk penanggulangan *child trafficking* di Indonesia melalui kerjasama antar negara pihak (*states parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*?
2. Bagaimana kekuatan hukum *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dalam menanggulangi *Child Trafficking* bagi Negara yang meratifikasi seperti Indonesia?

#### PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif ini, peneliti menganalisis adanya kekaburan norma terkait ketentuan penanggulangan *child trafficking* di Indonesia yang dilakukan melalui kerjasama antar negara pihak (*states parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dan terkait daya mengikatnya suatu perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Dimana penelitian ini meneliti bentuk penanggulangan *child trafficking* di Indonesia melalui kerjasama antar negara pihak (*states parties*)

berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dan bagaimana kekuatan hukum dari protokol tersebut dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut menjadi penting karena Indonesia merupakan salah satu dari negara pihak protokol, dan telah mengesahkan protokol tersebut kedalam lembaran negara.

Jenis dan sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari publikasi terkait, yang dapat berupa teks, buku-buku, jurnal hukum dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi ataupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan tema penelitian. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode interpretasi sistematis, yang menganalisa dan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, yang maknanya tidak satupun perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus dipahami juga dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>7</sup>

**Bentuk Penanggulangan *Child Trafficking* di Indonesia melalui Kerjasama Antar Negara Pihak (*States Parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children***

Kerjasama internasional dengan negara-negara lain merupakan salah satu bentuk dari upaya Indonesia dalam memberantas dan menanggulangi *child*

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 66

*trafficking*. Semakin berkembangnya praktik perdagangan manusia pada akhirnya membuat Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk melakukan hal-hal yang dianggap penting untuk memerangi tindak kejahatan ini. Upaya-upaya dalam kerangka nasional telah dilakukan Indonesia beriringan dengan upaya-upaya dalam kerangka internasional yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antar negara. Ketentuan mengenai kesepakatan kerjasama internasional sebagai upaya dalam menanggulangi perdagangan anak dan/atau perdagangan manusia merupakan suatu mekanisme yang dianggap penting dan telah diatur baik dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan Indonesia yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kerjasama antar negara dalam menanggulangi *child trafficking* dalam lingkup *transnational crimes* dinilai sangat penting karena praktik kejahatan ini akan melibatkan minimal dua atau bahkan lebih negara. Untuk itu dalam memberantas dan menanggulangnya diperlukan suatu hubungan kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan yang tentunya juga didukung dengan komitmen yang kuat antar negara-negara terkait. Pentingnya hubungan kerjasama antar negara tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan kerjasama internasional baik dalam lingkup nasional maupun internasional, baik melalui langkah-langkah legislatif atau administratif maupun rekomendasi-rekomendasi dalam kebijakan nasionalnya. Ketentuan-ketentuan kerjasama antar negara tersebut diatur dalam *Article 9 dan Article 10 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, *Article 34 dan Article 35 Convention on the Rights of the Child* serta Pasal 59 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagai salah satu negara yang terkena dampak dari praktik perdagangan manusia karena letaknya yang strategis,<sup>8</sup> Indonesia menilai bahwa hubungan kerjasama antar negara-negara dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia adalah suatu hal yang penting. Indonesia telah melakukan upaya-upaya baik dalam lingkup nasional maupun internasional untuk memerangi praktik perdagangan perempuan dan anak. Dalam tataran nasional, Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia, melakukan penandatanganan dan pengesahan terhadap *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melakukan pengesahan terhadap *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes*, dan membentuk Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Selain melakukan upaya dalam lingkup nasional, upaya dalam lingkup internasional juga telah dilakukan Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama internasional antar negara pihak Protokol, dimana kerjasama tersebut

---

<sup>8</sup> Letak Indonesia dikatakan strategis karena secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia, serta terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Hindia. Dengan banyak dan luasnya wilayah terbuka seperti laut dan pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara-negara disekitarnya, menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dan pelayaran Internasional.

dilakukan dalam kerangka multilateral, regional dan bilateral. Kerjasama dengan negara-negara pihak diuraikan sebagai berikut :<sup>9</sup>

#### 1. Kerjasama dalam Kerangka Multilateral

Dalam kerangka multilateral, Indonesia memiliki peran aktif dalam *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related Transnational Crimes (Bali Process)*.<sup>10</sup> *Bali Process* telah menghasilkan dua dokumen penting terkait perdagangan manusia, yaitu *Policy Guides on Identifying the Victims of Trafficking* dan *Policy Guides on Protecting the Victims of Trafficking*.<sup>11</sup>

Selain melalui *Bali Process*, dalam tataran kerjasama multilateral Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai pembahasan kerjasama untuk menanggulangi isu perdagangan manusia, salah satunya dalam kerangka PBB melalui *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)*.

#### 2. Kerjasama dalam Kerangka Regional

Kerjasama dalam kerangka regional ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*, dimana kerjasama ini juga menghasilkan *ASEAN Leader's Joint Statement in Enhancing Cooperation Against*

<sup>9</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Kontribusi Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Tingkat Dunia**, Jakarta, 2016, hlm. 1

<sup>10</sup> *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related Transnational Crimes (Bali Process)* adalah sebuah forum untuk dialog kebijakan, berbagi informasi dan praktik kerjasama untuk membantu daerah dalam menghadapi masalah penyelundupan orang, perdagangan manusia dan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.

<sup>11</sup> Panduan Kebijakan dalam Mengidentifikasi Korban Perdagangan (*Policy Guides on Identifying the Victims of Trafficking*) memuat panduan-panduan dalam penguatan peraturan perundang-undangan nasional bagi proses identifikasi korban perdagangan manusia. Panduan Kebijakan untuk melindungi Korban Perdagangan (*Policy Guides on Protecting the Victims of Trafficking*) memuat panduan-panduan dalam penguatan peraturan perundang-undangan nasional bagi proses perlindungan korban perdagangan manusia

*Trafficking in Persons in Southeast Asia* dimana melalui perjanjian tersebut negara-negara ASEAN berkomitmen untuk mengintensifkan upaya ASEAN menuju integrasi regional dan membangun masyarakat melalui peningkatan kerjasama.

Selain itu dilakukan juga mekanisme melalui *ASEAN Regional Forum* untuk lebih memajukan pembahasan terkait isu perdagangan manusia di kawasan ASEAN.

### 3. Kerjasama Bilateral

Kesepakatan kerjasama bilateral yang terbaru dilakukan Indonesia adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama dalam Memberantas Perdagangan Manusia dan Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Manusia* antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) pada tanggal 13 September 2015 lalu di Abu Dhabi, UEA. MOU ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, khususnya kelompok pelaku kejahatan transnasional yang terlibat langsung, serta melindungi korban berdasarkan perjanjian internasional terkait.

**Kekuatan Hukum *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dalam menanggulangi *Child Trafficking* bagi Negara yang meratifikasi seperti Indonesia**

*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* merupakan suatu instrument perjanjian

internasional. Sebagai perjanjian internasional, Protokol ini mengandung unsur atau kriteria dasar yaitu :<sup>12</sup>

1. *An international agreement*

Unsur *an international agreement* bermaksud bahwa suatu perjanjian haruslah memiliki karakter internasional dalam artian bahwa perjanjian ini mengatur aspek-aspek hukum internasional atau permasalahan yang mencakup kepentingan dalam lintas negara.

2. *By subject of international law*

Unsur *by subject of international law* berarti perjanjian internasional hanya dapat dibuat diantara subjek-subjek hukum tertentu, yaitu subjek hukum internasional. Namun hal ini tidak juga berarti bahwa semua subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Seperti halnya individu sebagai subjek hukum internasional, ia sebagai individu tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional publik.

3. *In written form*

Seperti yang telah tercantum dalam Konvensi Wina 1969, ruang lingkup perjanjian internasional dibatasi hanya pada perjanjian yang tertulis.<sup>13</sup> Pembatasan Konvensi Wina 1969 mengenai perjanjian *in written form* dimaksudkan agar nantinya tidak ada akibat hukum lain yang tidak diinginkan oleh negara-negara pihak perjanjian.

<sup>12</sup> Eddy Pratomo, **Hukum Perjanjian Internasional, Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi**, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 46

<sup>13</sup> Lihat Pasal 2 Konvensi Wina 1969

#### 4. *Governed by international law*

Seperti yang telah tercantum dalam Konvensi Wina 1969, suatu dokumen perjanjian disebut sebagai *governed by international law* jika memenuhi dua elemen, yaitu *intended to create obligations and legal relations* dan *under international law*.<sup>14</sup> Maksud dari *intended to create obligations and legal relations* suatu perjanjian internasional akan dikatakan memenuhi unsur *governed by international law* ketika perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dalam hukum internasional. Sedangkan maksud dari *under international law* adalah bahwa akan ada kemungkinan perjanjian-perjanjian antar negara dapat dilakukan atas dasar hukum nasional salah satu pihak atau atas dasar sistem hukum perdata.<sup>15</sup> Perjanjian-perjanjian tersebut walaupun dilakukan lintas negara bukan berarti sebagai perjanjian internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1969.

#### 5. *Whatever form*

Apabila dilihat dari definisi perjanjian internasional prosedur perjanjian lebih diutamakan daripada sekedar judul perjanjian itu sendiri.<sup>16</sup> Dengan kata lain, penamaan atau judul dari suatu perjanjian internasional bisa berbeda-beda tetapi aturan-aturan yang terdapat di dalamnya tetap bersumber pada hukum perjanjian internasional sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1969.

<sup>14</sup> Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, **Pedoman Teknis dan Referensi tentang Pembuatan Perjanjian Internasional**, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2006, hlm. 3

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Eddy Pratomo, *Op.cit.*, hlm. 54

## **Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia**

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, aturan-aturan mengenai perjanjian internasional telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU No. 24 tahun 2000). Pembuatan perjanjian internasional dilakukan oleh Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Kementerian/Non Kementerian (Pusat dan Daerah) dapat menjadi Lembaga Pemrakarsa dalam suatu pembuatan Perjanjian Internasional dengan melalui proses-proses yang telah dijabarkan dalam buku pegangan khusus sebagai pedoman bagi pejabat-pejabat negara dalam membuat dan mengesahkan suatu perjanjian internasional yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu tonggak utama pelaksana hubungan luar negeri Indonesia. Perjanjian internasional juga harus melalui sistem pengesahan, dimana pengesahan tersebut dapat dilakukan melalui Undang-Undang dan melalui Peraturan Presiden.<sup>17</sup>

## **Kekuatan Hukum *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dalam Menanggulangi *Child Trafficking* di Indonesia**

*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* ini dibuat guna melengkapi (*supplementing*) Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*). Indonesia menyatakan diri sebagai pihak dalam protokol dengan menandatangani protokol ini pada tanggal 12 Desember tahun 2000, dan melakukan pengesahan dengan

---

<sup>17</sup> Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, *Op.cit*, hlm. 6-14

meratifikasinya pada tanggal 28 September tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

Sebagai negara yang meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* Indonesia dibebankan hak dan kewajiban hukum untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam protokol tersebut, dimana secara garis besar, protokol ini berisi tindakan-tindakan yang dianjurkan untuk memberantas dan menanggulangi tindak perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Protokol ini berisi ketentuan-ketentuan untuk perlindungan korban perdagangan manusia,<sup>18</sup> serta pencegahan dan kerjasama negara-negara pihak untuk penanggulangan perdagangan manusia.<sup>19</sup> *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* mendorong agar setiap negara peserta dalam konvensi ini menetapkan langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Berangkat dari ketentuan tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya terkait, terutama melalui bentuk kerjasama seperti yang telah dipaparkan Penulis pada pembahasan pertama.

Dalam mengkaji bagaimana kekuatan hukum dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, maka penelusuran terkait hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sangatlah diperlukan, karena sebagai suatu perjanjian internasional, protokol ini harus melewati tahapan-tahapan untuk dapat memiliki kekuatan

<sup>18</sup> Lihat *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children: II. Protection of victims of trafficking in persons*

<sup>19</sup> III. *Prevention, cooperation and other measures*

hukum mengikat di wilayah nasional negara yang meratifikasinya. Kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi persoalan yang hingga sekarang masih diperdebatkan. Menurut Damos Dumoli Agusman, hal ini secara teoritis berakar pada ketidakjelasan aliran tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang dianut oleh Indonesia.<sup>20</sup> Indonesia hingga kini belum memantapkan diri untuk memilih aliran mana yang dianut, antara aliran monisme, aliran dualism ataupun harmonisasi, berikut dengan teori inkorporasi, transformasi dan delegasi.

Perjanjian internasional pada dasarnya memang tidak termasuk dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun berlandaskan pada ketentuan Pasal 11 UUDNRI 1945 dan UU No. 24 tahun 2000 yang mencantumkan ketentuan pelaksanaan perjanjian internasional dan pengesahan melalui Undang-undang atau Perpres, maka Penulis dapat memberikan pemikiran bahwa perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan dasar ketentuan Pasal 11 UUDNRI 1945 dan disahkan melalui Undang-undang atau melalui Perpres dapat menjadi bagian dalam hukum nasional. Hal ini didasari pada pemikiran, dimana ketika perjanjian internasional telah dilakukan seturut dengan ketentuan dalam UUDNRI 1945 dan disahkan sesuai dengan ketentuan UU No. 24 tahun 2000, yaitu melalui Undang-undang dan Perpres dengan mengikuti proses-proses pengesahan yang terkandung didalamnya, maka Undang-undang dan Perpres pengesahan tersebut dapat dijadikan sebagai produk hukum dalam sistem hukum Indonesia, karena Undang-undang dan Perpres terdapat pada hierarki peraturan

<sup>20</sup> Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek**, refika ADITAMA, Bandung, 2010, hlm. 96

perundang-undangan Indonesia dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga berlandaskan pada pendapat Dr. Harjono yang menyatakan bahwa :<sup>21</sup>

Perjanjian internasional mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber hukum dalam hukum nasional karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi bukan karena diwadahi dalam bentuk UU, sehingga perjanjian internasional merupakan sumber hukum di luar sumber hukum UU.

Melalui konsep pemikiran diatas, dasar pemberlakuan perjanjian internasional adalah pada sistem ketatanegaraan yang memberikan wewenang kepada Presiden yang mewakili negara dalam hubungan luar negeri. Apabila Presiden telah menggunakan wewenang sesuai dengan ketentuan konstitusi maka sebagai konsekuensi hasilnya pun harus diterima sebagai konstitusional karena dengan demikian berarti juga dengan melaksanakan perintah konstitusi. Pemberian tempat pada perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu pencerminan penegakan konstitusi.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada pemikiran-pemikiran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* yang telah ditandatangani oleh perwakilan Indonesia pada tanggal 12 Desember tahun 2000, yang telah dibuat seturut dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUDNRI 1945 dan telah disahkan menurut ketentuan pengesahan dalam Pasal 16 protokol ini, yang juga seturut dengan ketentuan dalam Konvensi Wina, serta diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009

---

<sup>21</sup> Harjono, **Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945**, Makalah, disampaikan untuk Kegiatan Pertemuan Kelompok Ahli Kajian Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri terkait Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional dan Tantangan Globalisasi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 25 November 2011, Surabaya, hlm. 2

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 14

memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Perdagangan anak (*child trafficking*) adalah bentuk perdagangan manusia (*human trafficking*) yang korbannya adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Ketentuan kerjasama antar negara dalam memberantas dan menanggulangi *child trafficking* merupakan amanat dari Pasal 9 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, Pasal 34 dan Pasal 35 Konvensi PBB tentang Hak Anak serta Pasal 59 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia telah melaksanakan ketentuan-ketentuan kerjasama tersebut dalam kerangka kerjasama multilateral, regional dan bilateral. Kerjasama tersebut memang belum memberantas praktik *child trafficking* secara maksimal, namun telah berhasil meningkatkan posisi Indonesia dari Tier 3 menjadi Tier 2 dalam penanggulangan perdagangan manusia.
2. Suatu dokumen perjanjian dikategorikan sebagai perjanjian internasional apabila telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam Konvensi Wina 1969, apapun penamaan yang diberikan kepadanya. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* sebagai perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum di wilayah nasional Indonesia karena dibuat dan disahkan menurut ketentuan perjanjian

internasional dalam UUDNRI 1945 dan UU No. 24 tahun 2000. Pengesahan protokol ini dilakukan melalui Undang-undang No. 14 tahun 2009 dan memberikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat-amanat dalam protokol tersebut.

### Saran

1. Diperlukan komitmen yang lebih kuat bagi Indonesia untuk melakukan upaya-upaya dalam memberantas dan menanggulangi perdagangan anak (*child trafficking*) khususnya dengan mengoptimalkan kerjasama antar negara-negara pihak *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, sehingga kasus perdagangan anak Indonesia dapat dicegah dan ditekan seminimalis mungkin. Koordinasi antara Indonesia dengan negara-negara khususnya yang sering dijadikan negara transit maupun negara tujuan dalam perdagangan anak harus diperbaiki melalui jalur diplomasi yang baik dengan saling menghormati dan menguntungkan satu sama lain.
2. Perlu ditentukan aliran apa yang dianut Indonesia terkait hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sehingga status kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki kepastian dan tidak lagi menjadi persoalan yang diperdebatkan. Serta memperjelas ketentuan pengesahan perjanjian internasional melalui Undang-undang atau Peraturan Presiden yang dicantumkan dalam UU No. 24 tahun 2000 sehingga tidak menimbulkan kerancuan akan kedudukan perjanjian internasional dalam hierarki perundang-undangan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek**, refika ADITAMA, Bandung, 2010

Eddy Pratomo, **Hukum Perjanjian Internasional, Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi**, P.T. Alumni, Bandung, 2011

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation Against Trafficking in Persons in Southeast ASIA

Convention on the Rights of the Child, Konvensi Hak-hak Anak, diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak, diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000

### LEMBAGA

Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, **Pedoman Teknis dan Referensi tentang Pembuatan Perjanjian Internasional**, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2006

Indonesia Act, Siaran Pers Memperingati Hari Anti Perdagangan Anak 14 Desember 2015, Jakarta, 2015

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Kontribusi Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Tingkat Dunia**, Jakarta, 2016

repository.ub.ac.id

United Nations International Childrens's Emergency Fund, **Fact Sheet on Commercial, Sexual, Exploitation and Trafficking of Children**, Jakarta

**MAKALAH DALAM SEMINAR, PENATARAN ATAU LOKAKARYA**

Harjono, **Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945**, Makalah, disampaikan untuk Kegiatan Pertemuan Kelompok Ahli Kajian Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri terkait Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional dan Tantangan Globalisasi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 25 November 2011, Surabaya

**INTERNET**

Davit Setyawan, **KPAI Catat Ratusan Anak Diperjualbelikan, Tangkap Penjual Bayi Rp25 Juta Lewat Online**, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015, (*online*), <http://www.kpai.go.id> (7 Januari 2016)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara**, Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016 (*online*), <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx> (7 Maret 2016)

